

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR: 1/HK.01.01/K.ST-05/04/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - b. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- c. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 22 April 2026

KETUA,

TTD

ABDUL SALIM

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
 Nomor : 1/HK.01.01/K.ST-05/04/2026 Tanggal : 22 April 2026
 Tentang : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Salim, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala	Pembina
2	Minhar, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Pembina
3	Rusli Guntur, S.E., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala	Pembina
4	Herdi E. Kalengkongan, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Donggala	Penanggungjawab
5	Ryan Aprilianto, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Kabupaten Donggala	Ketua
6	Moh. Iqbal, S.H., M.Pd	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
7	Saifuddin, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
8	Ahmad Yuriansyah	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9	Chandra Fermansah Takasana, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10	Afif, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota

KETUA,

Salinan Ini Sesuai Dengan Naskah Aslinya
 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Kabupaten Donggala
 Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, Data Informasi



Ryan Aprilianto, S.H.
 NIP. 19960408 202012 1 002

TTD

ABDUL SALIM